



**P U T U S A N**  
**No. 178 /Pid.B/2015/PN-Lsk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **JAMALUDDIN BIN ZAINAL.**  
Tempat Lahir : Ulee Nyeu.  
Umur : 35 tahun /01 Juli 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Cot Kuta Gampong Ulee Nyeu Kecamatan Banda  
Baro Kabupaten Aceh Utara.  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Nelayan.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu **TAUFIK.M.NUR,SH** advokad/Penasehat Hukum pada kantor hukum Taufik. M.Nur,SH yang beralamat dijalan T.Hamzah Bendahara No.12 Pantan Labu Kabupaten Aceh Utara ;

Terdakwa di tahan dengan surat penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 April 2015 s/d tanggal 20 April 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2011 s/d tanggal 30 Mai 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Tahap I sejak tanggal 31 Mei 2015 s/d tanggal 29 Juni 2015 ;
4. Perpanjangan ketua pengadilan Negeri Lhoksukon Tahap II sejak tanggal 30 Juni s/d tanggal 29 Juli 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d tanggal 17 Agustus 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/d tanggal 08 September 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 09 September 2015 s/d tanggal 07Nopember 2015 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor : 178/Pen.Pid/2015/ PN-Lsk, tanggal 10 Agustus 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 178/Pen.Pid/2015/PN-Lsk, tanggal 10 Agustus 2015, tentang hari sidang ;
3. Berkas perkara terdakwa **JAMALUDDIN BIN ZAINAL** serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 6 Oktober 2015, Register Perkara Nomor : PDM-95/LSk/Euh.2/07/2015, yaitu menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN BIN ZAINAL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke **tiga Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas koran dan diterima dikejaksaan seberat 126,5 (seratus dua puluh enam koma lima) gram sisa hasil laboratorium ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK ;  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan permohonan secara lisan yang dikemukakan terdakwa/penasehat hukum terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan tanggapan Penuntut Umum serta Sanggahan Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Jamaluddin Bin Zainal** dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, No.Register Perkara : PDM-95/LSk/Euh.2/07/2015, tanggal 06 Oktober 2015 yaitu :

**Dakwaan ;**

**Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **JAMALUDDIN Bin ZAINAL** pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan tahun 2015 di jalan Desa Alue Ie Muedik Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pulang dari kebun menuju rumah terdakwa ketika melintas Desa Alue Ie Muedik Kec.Sawang kab.Aceh Utara, terdakwa melihat MUHAMAD YUNUS (DPO) lalu terdakwa menghampiri dan bertanya kepada MUHAMAD YUNUS dengan mengatakan "**Peu Na bakong Meusu Na long blo limong ploh mantong**" (apa ada ganja, kalau ada terdakwa beli lima puluh ribu aja) dan MUHAMAD YUNUS (DPO) menjawab "na" (ada) dan MUHAMAD YUNUS (DPO) memberikan ganja kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan MUHAMAD YUNUS (DPO) melanjutkan perjalanan pulang rumah dengan mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi dan sesampainya di Jalan Cot Mancang Kec. Sawang kab. Aceh Utara sekira pukul 16.00 wib terdakwa melihat dari kejauhan ada pihak kepolisian sedang berdiri di jalan lalu terdakwa merasa ketakutan dan mengambil ganja



tersebut dan selanjutnya membuang kesamping jalan menggunakan tangan kiri terdakwa tetapi tanpa terdakwa sadari pada saat itu beberapa anggota kepolisian Lhokseumawe melihat terdakwa membuang bungkusan Koran dan terdakwa langsung berjalan terus dengan menggunakan sepeda motor yang digunakannya sampai didepan pihak kepolisian yang sedang berdiri di kanan kiri jalan yang mengadakan razia di jalan Desa Cot Mancang Kec.Sawang Kab.Aceh Utara, lalu saksi A.JUMADI HARAHAP anggota Polres Lhokseumawe memberhentikan terdakwa dan minta terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan KTP serta surat-surat kendaraan yang terdakwa gunakan, setelah terdakwa mengeluarkan KTP dan surat kendaraan milik terdakwa, kemudian saksi MUNAWAR anggota kepolisian Polres Lhokseumawe mendatangi terdakwa dan menanyakan “apa yang kamu buang kesamping kiri kamu dengan menggunakan tangan kiri kamu” terdakwa menjawab mengatakan “Ganja Pak” lalu saksi SAFRIZAL anggota kepolisian Polres Lhokseumawe mengambil bungkusan yang terdakwa buang kesamping jalan tersebut dan membawa dihadapan terdakwa, setelah dibuka bungkusan Koran berisikan ganja kering, kemudian saksi A.JUMADI HARAHAP menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh ganja tersebut dan terdakwa menjawab ganja tersebut diperoleh dari MUHAMAD YUNUS (DPO) di Desa Alue Ie Muedik Kec.Sawang Kab.Aceh Utara dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pihak kepolisian mengamankan barang bukti yang terdakwa buang tersebut berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas koran, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK, kemudian terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket bungkus dengan plastic hitam berisikan Narkotika yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh PEGADAIAN tanggal 02 April 2015 dengan Nomor :303/Sp.60013/2015 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang MOH ALI ROSID dan yang menimbang M.SUHERI SOFYAN menerangkan bahwa 1 (satu) paket yang



dibungkus dengan plastik hitam berisikan narkotika mempunyai berat keseluruhan 128,50 (seratus dua puluh delapan koma lima puluh) gram, berdasarkan hasil penimbangan di PEGADAIAN.

- Bahwa kemudian 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik hitam berisikan narkotika yang disita dari terdakwa disisihkan seberat 11,3 (sebelas koma tiga) gram dikirim ke Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan berdasarkan penimbangan di Laboratorium Forensik Polri cabang Medan, 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 11,3 (sebelas koma tiga) gram diduga narkotika berdasarkan Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3391/NNF/2015 tanggal 15 April 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI EMRA, DELIANA NAIBORU,S.Si.Apt dan wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN Msi, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Jamaluddin Bin Zainal adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terdapat sisa barang bukti dengan berat Netto seluruhnya 9,3 (Sembilan koma tiga) gram yang selanjutnya dikembalikan kepada penyidik Polres Lhokseumawe.
- Bahwa terdakwa bukan pedagang farmaasi, bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan narkotika tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau,

Kedua :

Bahwa Terdakwa **JAMALUDDIN Bin ZAINAL** pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan tahun 2015 di jalan Desa Alue Ie Muedik Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang, **tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pulang dari kebun menuju kerumah terdakwa ketika melintas Desa Alue Ie Muedik Kec.Sawang kab.Aceh Utara, terdakwa melihat MUHAMAD YUNUS (DPO) lalu terdakwa menghampiri dan bertanya kepada MUHAMAD YUNUS dengan mengatakan **"Peu Na bakong Meusu Na long blo limong ploh mantong"** (apa ada ganja, kalau ada terdakwa beli lima puluh ribu aja) dan MUHAMAD YUNUS (DPO) menjawab "na" (ada) dan MUHAMAD YUNUS (DPO) memberikan ganja kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan MUHAMAD YUNUS (DPO) melanjutkan perjalanan pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi dan sesampainya di Jalan Cot Mancang Kec. Sawang kab. Aceh Utara sekira pukul 16.00 wib terdakwa melihat dari kejauhan ada pihak kepolisian sedang berdiri di jalan lalu terdakwa merasa ketakutan dan mengambil ganja tersebut dan selanjutnya membuangnya kesamping jalan menggunakan tangan kiri terdakwa tetapi tanpa terdakwa sadari pada saat itu beberapa anggota kepolisian Lhokseumawe melihat terdakwa membuang bungkusan Koran dan terdakwa langsung berjalan terus dengan menggunakan sepeda motor yang digunakannya sampai didepan pihak kepolisian yang sedang berdiri di kanan kiri jalan yang mengadakan razia di jalan Desa Cot Mancang Kec.Sawang Kab.Aceh Utara, lalu saksi A.JUMADI HARAHAHAP anggota Polres Lhokseumawe memberhentikan terdakwa dan minta terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan KTP serta surat-surat kendaraan yang terdakwa gunakan, setelah terdakwa mengeluarkan KTP dan surat kendaraan milik terdakwa, kemudian saksi MUNAWAR anggota kepolisian Polres Lhokseumawe

mendatangi terdakwa dan menanyakan “apa yang kamu buang kesamping kiri kamu dengan menggunakan tangan kiri kamu” terdakwa menjawab mengatakan “Ganja Pak” lalu saksi SAFRIZAL anggota kepolisian Polres Lhokseumawe mengambil bungkus yang terdakwa buang kesamping jalan tersebut dan membawa dihadapan terdakwa, setelah dibuka bungkus Koran berisikan ganja kering, kemudian saksi A.JUMADI HARAHAP menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh ganja tersebut dan terdakwa menjawab ganja tersebut diperoleh dari MUHAMAD YUNUS (DPO) di Desa Alue Ie Muedik Kec.Sawang Kab.Aceh Utara dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pihak kepolisian mengamankan barang bukti yang terdakwa buang tersebut berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas korang, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK, kemudian terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) paket bungkus dengan plastic hitam berisikan Narkotika yang disita dari terdakwa dilakukan penimbangan oleh PEGADAIAN tanggal 02 April 2015 dengan Nomor :303/Sp.60013/2015 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Cabang MOH ALI ROSID dan yang menimbang M.SUHERI SOFYAN menerangkan bahwa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik hitam berisikan narkotika mempunyai berat keseluruhan 128,50 (seratus dua puluh delapan koma lima puluh) gram, berdasarkan hasil penimbangan di PEGADAIAN.
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik hitam berisikan narkotika yang disita dari terdakwa disisihkan seberat 11,3 (sebelas koma tiga) gram dikirim ke Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Medan dan berdasarkan penimbangan di Laboratorium Forensik Polri cabang Medan, 1 (satu) plastic bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 11,3 (sebelas koma tiga) gram diduga narkotika berdasarkan Hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3391/NNF/2015 tanggal 15 April 2015 yang ditanda tangani oleh ZULNI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

EMRA, DELIANA NAIBORU, S.Si.Apt dan wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN Msi, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Jamaluddin Bin Zainal adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terdapat sisa barang bukti dengan berat Netto seluruhnya 9,3 (Sembilan koma tiga) gram yang selanjutnya dikembalikan kepada penyidik Polres Lhokseumawe.
- Bahwa terdakwa bukan pedagang farmaasi, bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan narkotika tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa **JAMALUDDIN Bin ZAINAL** pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan tahun 2015 di jalan Desa Alue Ie Muedik Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pulang dari kebun menuju rumah terdakwa ketika melintas Desa Alue Ie Muedik Kec.Sawang kab.Aceh Utara, terdakwa melihat MUHAMAD YUNUS (DPO) lalu terdakwa menghampiri dan bertanya kepada MUHAMAD YUNUS dengan mengatakan “**Peu Na bakong Meusu Na long**





blo limong ploh mantong” (apa ada ganja, kalau ada terdakwa beli lima puluh ribu aja) dan MUHAMAD YUNUS (DPO) menjawab “na” (ada) dan MUHAMAD YUNUS (DPO) memberikan ganja kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan MUHAMAD YUNUS (DPO) melanjutkan perjalanan pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi dan sesampainya di Jalan Cot Mancang Kec. Sawang kab. Aceh Utara sekira pukul 16.00 wib terdakwa melihat dari kejauhan ada pihak kepolisian sedang berdiri di jalan lalu terdakwa merasa ketakutan dan mengambil ganja tersebut dan selanjutnya membuangnya kesamping jalan menggunakan tangan kiri terdakwa tetapi tanpa terdakwa sadari pada saat itu beberapa anggota kepolisian Lhokseumawe melihat terdakwa membuang bungkus Koran dan terdakwa langsung berjalan terus dengan menggunakan sepeda motor yang digunakannya sampai didepan pihak kepolisian yang sedang berdiri di kanan kiri jalan yang mengadakan razia di jalan Desa Cot Mancang Kec.Sawang Kab.Aceh Utara, lalu saksi A.JUMADI HARAHAH anggota Polres Lhokseumawe memberhentikan terdakwa dan minta terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan KTP serta surat-surat kendaraan yang terdakwa gunakan, setelah terdakwa mengeluarkan KTP dan surat kendaraan milik terdakwa, kemudian saksi MUNAWAR anggota kepolisian Polres Lhokseumawe mendatangi terdakwa dan menanyakan “apa yang kamu buang kesamping kiri kamu dengan menggunakan tangan kiri kamu” terdakwa menjawab mengatakan “Ganja Pak” lalu saksi SAFRIZAL anggota kepolisian Polres Lhokseumawe mengambil bungkus yang terdakwa buang kesamping jalan tersebut dan membawa dihadapan terdakwa, setelah dibuka bungkus Koran berisikan ganja kering, kemudian saksi A.JUMADI HARAHAH menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh ganja tersebut dan terdakwa menjawab ganja tersebut diperoleh dari MUHAMAD YUNUS (DPO) di Desa Alue Ie Muedik Kec.Sawang Kab.Aceh Utara dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pihak kepolisian mengamankan barang bukti yang terdakwa buang tersebut berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas koran, 1 (satu) unit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat

(1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan padanya, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat Surat Dakwaannya di persidangan Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **A. JUMADI HARAHAP**, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Desa Cot Mancang Kecamatan Sawang Kab.Aceh Utara saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa saksi tidak sendirian tapi kami satu team yang ditemani oleh beberapa orang anggota saya lainnya yaitu Brigadir MUNAWAR dan Briptu SAFRIZAL ;
  - Bahwa sebelumnya kami sedang mengadakan razia di Jalan Desa Cot mancang Kec,Sawang Kab.Aceh Utara tiba-tiba melintas seorang laki-laki mengendarai sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi, lalu kami berhenti dan memeriksa KTP serta surat kendaraan terdakwa ;
  - Bahwa kemudian anggota lainnya yaitu saksi Munawar dan saksi Safrizal menanyakan pada terdakwa apa yang dibuangnya tadi, dan terdakwa menjawab ganja Pak, dan saksi Munawar menunjukkan pada terdakwa satu bungkus Koran dalam plastik hitam yang diakui terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya yang dibuangnya kesamping kirinya pada saat melihat ada anggota kepolisian yang sedang melakukan razia ;
  - Bahwa barang bukti yang kami sita adalah 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas Koran, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa Nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK ;



- Bahwa saksi ada menanyakan ke terdakwa, dari mana didapat shabu-shabu tersebut dan menurut keterangan terdakwa dibeli dari Sdr. MUHAMAD YUNUS (DPO) seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa memiliki ganja tersebut tidak ada izin dari yang berwenang ;
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar ;

2. Saksi **MUNAWAR**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ditangkap pada hari SELASA tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib di jalan Desa Cot Mancang Kec.Sawang Kab.Aceh Utara ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu SAFRIZAL dan Briptu A. JUMADI HARAHAP.
- Bahwa pada waktu itu kami bersama dengan rekan-rekan dari Polres Lhokseumawe sedang melakukan razia di jalan Cot Mancang Kec.Sawang kab.Aceh Utara, tiba-tiba kami melihat seorang pengendara sepeda motor membuang sesuatu bungkus Koran kesamping jalan, lalu saksi bersama anggota polisi lainnya mengambil dan mengamankan barang bukti bungkus koran tersebut ;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melintas didepan petugas oleh saksi A.Jumadi Harahap memberhentikan terdakwa dan memeriksa KTP serta surat-surat kendaraan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya menyerahkan bungkus Koran tersebut kepada saksi Jumadi harahap, lalu menanyakan kepada terdakwa tentang bungkus Koran yang dibuangnya disamping jalan, dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, yang setelah dibuka berisi ganja kering ;
- Bahwa kami ada menanyakan pada terdakwa darimana terdakwa memperoleh ganja tersebut yang dijawab terdakwa diperolehnya dari Sdr. Muhammad Yunus (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



- Bahwa selanjutnya terdakwa berserta seluruh barang bukti kami bawa ke Polres Lhokseumawe guna pemeriksaan selanjutnya ;
- 3. Saksi **SAFRIZAL**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tahu ditangkap pada hari SELASA tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib di jalan Desa Cot Mancang Kec.Sawang Kab.Aceh Utara ;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Briptu MUNAWAR dan Bripta A. JUMADI HARAHAHAP.
  - Bahwa pada waktu itu kami bersama dengan rekan-rekan dari Polres Lhokseumawe sedang melakukan razia di jalan Cot Mancang Kec.Sawang kab.Aceh Utara, tiba-tiba kami melihat seorang pengendara sepeda motor membuang sesuatu bungkus Koran kesamping jalan, lalu saksi bersama anggota polisi lainnya mengambil dan mengamankan barang bukti bungkus koran tersebut ;
  - Bahwa kemudian pada saat terdakwa melintas didepan petugas oleh saksi A.Jumadi Harahap memberhentikan terdakwa dan memeriksa KTP serta surat-surat kendaraan terdakwa ;
  - Bahwa saksi bersama anggota polisi lainnya menyerahkan bungkus Koran tersebut kepada saksi Jumadi harahap, lalu menanyakan kepada terdakwa tentang bungkus Koran yang dibuangnya disamping jalan, dan terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya, yang setelah dibuka berisi ganja kering ;
  - Bahwa kami ada menanyakan pada terdakwa darimana terdakwa memperoleh ganja tersebut yang dijawab terdakwa diperolehnya dari Sdr. Muhammad Yunus (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa berserta seluruh barang bukti kami bawa ke Polres Lhokseumawe guna pemeriksaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sudah benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan sudah benar ;





Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Jalan Desa Cot Mancang Kec.Sawang Kab.Aceh Utara sekira pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena memiliki Ganja (narkotika golongan I) ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu itu terdakwa yaitu hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa pulang dari kebun menuju rumah terdakwa, dan diJalan Desa Alue Ie MUedik terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Yunus (DPO), lalu terdakwa tanya “Peu Na Bakong Meuse na long blo limong ploh mantong” (apa ada ganja kalau ada saya beli lima puluh aja) lalu dijawab Muhammad Yunus “ada” dan Muhammad Yunus memberikan ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp.50.000,- pada Muhammad Yunus ;
- Bahwa dalam perjalanan pulang terdakwa melihat dari jauh ada polisi sedang berdiri dijalan, lalu karena takut ketahuan terdakwa ada membawa ganja yang terdakwa bungkus dengan kertas Koran, lalu terdakwa membuang ganja tersebut kesamping jalan sebelah kiri dan terdakwa tidak melihat kalau ada beberapa polisi yang melihat perbuatan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas didepan Polisi lalu terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi dan memeriksa KTP dan surat-surat kendaraan yang terdakwa pakai, dan saat itu terdakwa didatangi oleh anggota polisi yang melihat terdakwa membuang bungkus ganja, dan polisi tersebut menunjukkan pada terdakwa bungkus ganja yang terdakwa buang, dan menanyakan apa isinya, lalu terdakwa jawab “Ganja pak” dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Lhokseumawe ;
- Bahwa Ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr.MUHAMMAD YUNUS (DPO), yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya Ganja tersebut mau terdakwa Pakai sendiri akan tetapi belum sempat karena sudah tertangkap ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sangat merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas Koran seberat 126,5 (seratus dua puluh enam koma lima) gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) lembar STNK.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti ternyata satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 Jalan Desa Cot Mancang Kec.Sawang Kab.Aceh Utara sekira pukul 16.00 Wib ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena memiliki Ganja (narkotika golongan I) ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada waktu itu terdakwa yaitu hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa pulang dari kebun menuju rumah terdakwa, dan diJalan Desa Alue Ie MUedik terdakwa bertemu dengan Sdr. Muhammad Yunus (DPO), lalu terdakwa tanya “Peu Na Bakong Meuse na long blo limong ploh mantong” (apa ada ganja kalau ada saya beli lima puluh aja) lalu dijawab Muhammad Yunus “ada” dan Muhammad Yunus memberikan ganja tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang Rp.50.000,- pada Muhammad Yunus ;
- Bahwa benar dalam perjalanan pulang terdakwa melihat dari jauh ada polisi sedang berdiri dijalan, lalu karena takut ketahuan terdakwa ada membawa ganja yang terdakwa bungkus dengan kertas Koran, lalu terdakwa membuang ganja tersebut kesamping jalan sebelah kiri dan terdakwa tidak melihat kalau ada beberapa polisi yang melihat perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melintas didepan Polisi lalu terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi dan memeriksa KTP dan surat-surat kendaraan yang terdakwa pakai, dan saat itu terdakwa didatangi oleh anggota polisi yang melihat terdakwa membuang bungkus ganja, dan polisi tersebut menunjukkan pada terdakwa



bungkusan yang terdakwa buang, dan menanyakan apa isinya, lalu terdakwa jawab “Ganja pak” dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Lhokseumawe ;

- Bahwa benar Ganja tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr.MUHAMMAD YUNUS (DPO), yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar rencananya Ganja tersebut mau terdakwa Pakai sendiri akan tetapi belum sempat karena sudah tertangkap ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki shabu-shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu ;
- Bahwa benar terdakwa sangat merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pada fakta-fakta hukum diatas, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau kedua melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika ;

Atau ketiga melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila dakwaan yang telah dipertimbangkan ternyata tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif berikutnya begitu juga sebaliknya apabila dakwaan alternatif yang telah dipertimbangkan telah terbukti maka majelis hakim tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif lainnya ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut didalam persidangan telah digunakan alat bukti sebagaimana ketentuan dalam hukum berdasarkan Pasal 184 KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan, melalui alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis akan mempertimbangkan dakwaan ketiga penuntut umum melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- **Setiap Orang ;**
- **Tanpa hak atau melawan hukum ;**
- **Memiliki,menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I ;**

**Ad.1. Unsur setiap orang ;**

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, baik orang pribadi atau badan hukum. Dan dalam hal ini penuntut umum telah menghadapkan terdakwa JAMALUDDIN BIN ZAINAL kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum, oleh karenanya menurut majelis hakim unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**

Pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu, bahwa berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dengan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang petani adalah sangat tidak mungkin mendapatkan izin untuk menggunakan narkoba oleh karenanya terdakwa JAMALUDDIN BIN ZAINAL bukanlah termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas, sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;





**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I ;**

Unsur ini bersifat alternatif yang artinya bahwa terpenuhinya salah satu perbuatan dalam sub unsur sudah dapat dikatakan memenuhi unsur tersebut, maka perbuatan lain tidak perlu harus dibuktikan lagi, walaupun kadangkala tidak menutup kemungkinan semua perbuatan dari unsur ini dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan para saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain saling berkaitan dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian maka dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa pulang dari kebun menuju kerumah terdakwa ketika melintas Desa Alue Ie Muedik Kec.Sawang kab.Aceh Utara, terdakwa melihat MUHAMAD YUNUS (DPO) lalu terdakwa menghampiri dan bertanya kepada MUHAMAD YUNUS dengan mengatakan **“Peu Na bakong Meusu Na long blo limong ploh mantong”** (apa ada ganja, kalau ada terdakwa beli lima puluh ribu aja) dan MUHAMAD YUNUS (DPO) menjawab “na” (ada) dan MUHAMAD YUNUS (DPO) memberikan ganja kepada terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan MUHAMAD YUNUS (DPO) melanjutkan perjalanan pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor tanpa nomor polisi dan sesampainya di Jalan Cot Mancang Kec. Sawang kab. Aceh Utara sekira pukul 16.00 wib terdakwa melihat dari kejauhan ada pihak kepolisian sedang berdiri di jalan lalu terdakwa merasa ketakutan dan mengambil ganja tersebut dan selanjutnya membuangnya kesamping jalan menggunakan tangan kiri terdakwa tetapi tanpa terdakwa sadari pada saat itu beberapa anggota kepolisian Lhokseumawe melihat terdakwa membuang bungkus Koran dan terdakwa langsung berjalan terus dengan menggunakan sepeda motor yang digunakannya sampai didepan pihak kepolisian yang sedang berdiri di kanan kiri jalan yang mengadakan razia di jalan Desa Cot Mancang Kec.Sawang Kab.Aceh Utara, lalu saksi A.JUMADI HARAHAHAP anggota Polres Lhokseumawe memberhentikan terdakwa dan minta terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan KTP serta surat-surat kendaraan yang terdakwa gunakan, setelah terdakwa mengeluarkan KTP dan surat kendaraan milik terdakwa, kemudian saksi MUNAWAR anggota kepolisian Polres Lhokseumawe mendatangi terdakwa dan menanyakan “apa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang kamu buang kesamping kiri kamu dengan menggunakan tangan kiri kamu” terdakwa menjawab mengatakan “Ganja Pak” lalu saksi SAFRIZAL anggota kepolisian Polres Lhokseumawe mengambil bungkusan yang terdakwa buang kesamping jalan tersebut dan membawa dihadapan terdakwa, setelah dibuka bungkusan Koran berisikan ganja kering, kemudian saksi A.JUMADI HARAHAHAP menanyakan kepada terdakwa dari mana terdakwa memperoleh ganja tersebut dan terdakwa menjawab ganja tersebut diperoleh dari MUHAMAD YUNUS (DPO) di Desa Alue le Muedik Kec.Sawang Kab.Aceh Utara dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pihak kepolisian mengamankan barang bukti yang terdakwa buang tersebut berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas korang, 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) lembar STNK, kemudian terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lhokseumawe untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Dan berdasarkan keterangan terdakwa bukan pedagang farmasi, bukan seorang apoteker ataupun pedagasng besar farmasi dan narkotika tersebut bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk itu ;

Bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi segenap unsur dari dakwaan kedua Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan segala sesuatunya majelis hakim tidak ada mendapatkan hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri terdakwa sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf atau alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa sehingga karenanya majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa

yang telah terbukti sebagaimana di pertimbangkan diatas oleh karenanya haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepada terdakwa harus pula dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa lamanya hukuman yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan maka perintah penahanan terhadap terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu :

- 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas Koran seberat 126,5 (seratus dua puluh enam koma lima) gram.

Yang diajukan dalam persidangan, oleh karena barang bukti ini merupakan barang terlarang atau membahayakan, dan tidak sedang dipergunakan dalam perkara yang lain, dan barang bukti ini diakui kepunyaan terdakwa JAMALUDDIN Bin ZAINAL maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) lembar STNK.

oleh karena barang bukti ini bukan merupakan barang yang membahayakan dan terlarang dan tidak sedang tersangkut dengan perkara lain serta diakui adalah kepunyaan terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa **JAMALUDDIN BIN ZAINAL** ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung RI tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat jera diri siterdakwa, dan dalam penjatuhan pidana Majelis hakim harus memperhatikan azas proporsional (atau penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, majelis hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP ;



**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa telah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **JAMALUDDIN Bin ZAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas Koran seberat 126,5 (seratus dua puluh enam koma lima) gram.

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1(satu) 1 (satu) unit sepeda motor warna hitam tanpa nomor polisi.





- 1 (satu) lembar STNK.

**Dikembalikan kepada terdakwa JAMALUDDIN Bin ZAINAL ;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015 oleh kami **TUTY ANGGRAINI,SH** sebagai Hakim Ketua **FITRIANI,SH** dan **WHISNU SURYADI,SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, yang didampingi oleh hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **HERMINA SILABAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dihadapan **FERIYANDO,SH**. Penuntut Umum dan terdakwa didampingi Penasihat hukum terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA TERSEBUT.

1.  **FITRIANI,SH.**

 **TUTY ANGGRAINI,SH**

2.  **WHISNU SURYADI,SH.**

PANITERA PENGGANTI.

 **HERMINA SILABAN,SH**